



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [Info@bnn.go.id](mailto:Info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Yang Terhormat:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Kapuslitdatin BNN
4. Para Irwil BNN
5. Para Kepala BNNP
6. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
7. Para Kepala Balai BNN
8. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

## SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 14 /III/KA/KP.04/2018/BNN

### TENTANG

#### TATA CARA PENGELOLAAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.


/i. Surat ....



- i. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/ 99 /IX/KA/KP.04/2017/BNN tanggal 15 September 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa, Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:
- Setiap penyelenggara negara yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/ 99 /IX/KA/KP.04/2017/BNN tanggal 15 September 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, harus mengisi form e-filling yang bisa di download di website [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) dengan melampirkan fotocopy KTP dan diserahkan kepada admin unit kerja di lingkungannya untuk di aktivasi; (formulir terlampir)
  - Admin unit kerja mendaftarkan seluruh penyelenggara negara wajib lapor di lingkungannya, dan mengirimkan berkas e-filling penyelenggara negara ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN untuk diteruskan ke KPK.
  - Admin unit kerja secara berkala memantau para penyelenggara negara wajib lapor yang pindah jabatan dan atau menduduki jabatan baru untuk segera mendaftarkannya.
  - Admin unit kerja bertanggung jawab mengingatkan para penyelenggara wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
3. Bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat yang belum mengirimkan nama Admin Unit Kerja untuk segera mengirimkan nama Admin unit kerja dengan mengisi formulir Admin Unit Kerja dan melampirkan Fotocopy KTP (formulir terlampir). dengan ketentuan sebagai berikut:
- Admin unit kerja di tunjuk 1 (satu) orang untuk **setiap eselon II di BNN Pusat dan 1 (satu) orang di BNN Provinsi** (yang akan mengakomodir BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota).
  - Admin unit kerja adalah berdasarkan surat perintah yang di terbitkan oleh Unit Pengelola LHKPN (Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 Februari 2018

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Inspektur Utama



**Drs. Wahyu Adi, SH., M.Si**

Tembusan:

Kepala BNN.